

Abstrak

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dipersidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam melakukan *Legalisasi* dan *Waarmeking* berdasarkan pasal 1874, 1874 (a) dan 1880 BW terhadap bukti surat tersebut harus ada Legalisasi atau Waarmeking dari pejabat yang berwenang. Dalam Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR ada perbedaan *Judex Factie* dalam persidangan antara Pengadilan Negeri Praya dengan Pengadilan Tinggi Mataram. Penelitian dengan judul “ Kekuatan Pembuktian Akta dibawah tangan yang *dilegalisasi* atau di *Waarmeking* oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR) permasalahannya adalah bagaimana aspek kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah *dilegalisasi* atau di *waarmeking* oleh Notaris serta pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa aspek hukum kekuatan Pembuktian akta dibawah tangan yang telah di Legalisasi/ Waarmeking oleh Notaris. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR. penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dibawah tangan yang diwaarmeking merupakan bukti yang sempurna, isi akta dibawah tangan yang telah didaftarkan di Notaris dengan adanya pembubuhan tanda tangan para pihak berlaku benar, nilai pembuktian akta dibawah tangan harus terpenuhi syarat formil dan materiil maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu nilai pembuktiannya melekat sempurna dan mengikat, sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking dalam pembuktian di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna manakala masing masing pihak menyangkal isi perjanjian tersebut. untuk itu saran dari penulis Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi sengketa atas perjanjian yang telah di *waarmeking*, Hendaknya Notaris memberikan penjelasan mengenai kedudukan akta dibawah tangan yang telah di waarmeking oleh Notaris, perlunya peraturan khusus untuk pendaftaran akta dibawah tangan oleh Notaris sehingga memiliki kepastian pembuktian yang sempurna dimata Hukum.

Kata Kunci : Akta dibawah tangan, waarmeking, pembuktian

Abstract

The power of proof of an underhand deed as a means of trial in a court carried out with the authority of a Notary in carrying out Legalization and Waarmeking based on articles 1874, 1874 (a) and 1880 BW on the evidence of the letter must have legalization or waarmeking from an authorized official. In Decision Number 13 PDT/2020/PT.MTR there is a difference in Judex Factie in the trial between the Pray District Court and the Mataram High Court. The research with the title "Aspects of the Strength of Proving Unauthorized Deed legalized or in Waarmeking by a Notary (Case Study Decision Number 13 PDT/2020/PT.MTR) the problem is how strong is the proof of an underhand deed that has been legalized or waarmeking by a Notary and legal considerations applied by the judge in examining and deciding the case. so that the objectives of this study are 1) To find out and analyze the legal aspects of the power of proof of illegal acts that have been legalized/waarmeking by a notary. 2) To find out and analyze the legal considerations applied by the Judge in and decide the case Number 13 PDT/2020/PT.MTR. This research uses a normative juridical legal research method, namely legal research conducted by examining materials derived from various laws and regulations and other materials from various literatures that have correlation and relevance to the problem to be studied, as well as theories law and scholarly opinion. The results of the research that the deed under the hand that was registered is perfect evidence, the contents of the deed under the hand shown at the Notary with the affixing of the signatures of the parties are valid, the proof value of the deed under the hand must meet the formal and material requirements, then the proof value is the same as the deed authentic, i.e. the proof value is perfectly attached and binding, while the power of proof of an underhand deed that has been waarmeking in proof in proof has imperfect proving power when each party denies the contents of the agreement. For this reason, suggestions from the Notary writer in carrying it out must be in accordance with the applicable laws and regulations so that there is no dispute over the agreement. certainty of perfect proof in the eyes of the law.

Keywords: Underhand deed, waarmeking, proof